



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sefti Nur Erfan Pujiansyah Bin Nazairin;  
Tempat lahir : Desa Talang Padang;  
Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun/ 17 September 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Talang Padang, Kecamatan Pino Raya,  
Kabupaten Bengkulu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Septi Nur Erfan Pujiansyah bin Nazairin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septi Nur Erfan Pujiansyah bin Nazairin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek I Phone 7 Plus Silver 32 GB
  - 1 (satu) unit Kotak Handphone merek I Phone 7 Plus Silver 32 GBDikembalikan kepada saksi Lora Ovitasaki binti Maryon Aryadi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang, dikembalikan kepada Terdakwa Septi Nur Erfan Pujiansyah bin Nazairin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku salah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi surat tuntutan semula;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa, terdakwa Septi Nur Erfan Pujiansyah bin Nazairin pada Hari Jum,at, Tanggal 16 Juli sekira pukul 01,00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di mess koperasi simpan pinjam PNM di Desa Talang Padang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari, Dalam sebuah rumah atau*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memunjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 01,00 Wib Terdakwa dari rumahnya pergi kebelakang Mess karyawan koperasi PNM dan setelah sampai belakang mess Terdakwa mengamati dan dengan apakah masih ada karyawan yang belum tidur;
- Bahwa, setelah yakin semua karyawannya sudah tidur, lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah mess dengan cara memanjat pagar tembok belakang mess, dan setelah Terdakwa berada di halaman samping mess Terdakwa berjalan sambil menunduk-nunduk mendekati jendela kamar dimana tempat karyawan tidur dan lalu Terdakwa mengintip apakah karyawannya sudah tidur apa belum dan setelah mengetahui karyawan koprasi simpan pinjam sudah tidur semua, dan lalu Terdakwa membuka jendela kamar yang tidak dikunci ;
- Bahwa, setelah jendela dibuka dengan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kesela-sela terali dan lalu tangan Terdakwa mengambil hp I phone 7 Plus Silver 32 GB yang diletakkan di atas kasur dan setelah Terdakwa berhasil mengambil hp Iphone 7 Plus Silver 32 GB, Terdakwa langsung berjalan kearah pagar tembok belakang dan memanjat keluar dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa yang tidak jauh dari mess Koperasi dan Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa, pada pagi harinya hari jum at tanggal 16 Juli 2021 Sekira pukul 08,00 Wib Terdakwa bangun tidur dan lalu Terdakwa mengatakan pada Pada kakak Terdakwa yang bernama Septo untuk meminjam hp miliknya untuk membuka akun Face book Terdakwa dan lalu kakak Terdakwa bertanya Hp kamu kemana kenapa pakai Hp aku dan lalu Terdakwa menjawab "hp aku rusak" dan lalu kakak Terdakwa meminjami hpnya kepada Terdakwa dan lalu Terdakwa membuka akun fb Terdakwa dan kemudian memphoto hp I phone 7 Plus Silver 32 GB milik Lora yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa curi Terdakwa masukan ke Forum jual beli dan lalu postingan Terdakwa ada yang mengomentari pemilik akun Facebook yang bernama Alan dan Terdakwa juga saling berkomentar tawar menawar dan Alan sepakat HP miliknya yang merek realme note 8 di tukar guling dengan HP I phone 7 Plus Silver 32 GB Terdakwa dan setelah sepakat Terdakwa berjanjian dengan Alan di kota manna untuk menukarkan Hp sekira pukul 16,00 wib;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa HP I phone 7 Plus Silver 32 GB tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban Lora Ovitasaki binti Maryon Ary Adi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan Korban Lora Ovitasaki binti Mar Yon Aryadi menderita kerugian sekira sebesar Rp.2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP;

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa Sefti Nur Erfan Pujiansyah bin Nazairin pada Hari Jum,at, Tanggal 16 Juli sekira pukul 01,00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di mess koperasi simpan pinjam PNM di Desa Talang Padang kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 01,00 Wib Terdakwa dari rumahnya pergi kebelakang Mess karyawan koperasi PNM dan setelah sampai belakang mes Terdakwa mengamati dan dengari apakah masih ada karyawan yang belum tidur;
- Bahwa, setelah yakin semua karyawannya sudah tidur, lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah mes dengan cara memanjat pagar tembok belakang mess, dan setelah Terdakwa berada di halaman samping mes

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan sambil menunduk nunduk mendekati jendela kamar dimana tempat karyawan tidur dan lalu Terdakwa mengintip apakah karyawannya sudah tidur apa belum dan setelah mengetahui karyawan koprasi simpan pinjam sudah tidur semua, dan lalu Terdakwa membuka jendela kamar yang tidak dikunci;

- Bahwa, setelah jendela dibuka dengan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kesela-sela terali dan lalu tangan Terdakwa mengambil hp I phone 7 Plus Silver 32 GB yang diletakkan di atas kasur dan setelah Terdakwa berhasil mengambil hp Iphone 7 Plus Silver 32 GB, Terdakwa langsung berjalan ke arah pagar tembok belakang dan memanjat keluar dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa yang tidak jauh dari mess Koperasi dan Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa, pada pagi harinya hari jum at tanggal 16 Juli 2021 Sekirapukul 08,00 WibTerdakwa banguntidur dan lalu Terdakwa mengatakan pada Pada kakak Terdakwa yang bernama Septo untuk meminjam hp miliknya untuk membuka akun Face book Terdakwa dan lalu kakak Terdakwa bertanya Hp kamu kemana kenapa pakai Hp aku dan lalu Terdakwa menjawab "hp aku rusak" dan lalu kakak Terdakwa meminjami hpnya kepada Terdakwa dan lalu Terdakwa membuka akun fb Terdakwa dan kemudian memphoto hp I phone 7 Plus Silver 32 GB milik LORA yang Terdakwa curi Terdakwa masukan ke Forum jual beli dan lalu postingan Terdakwa ada yang mengomentari pemilik akun Face book yang bernama ALAN dan Terdakwa juga saling berkomentar tawar menawar dan ALAN sepakat HP miliknya yang merek realme note 8 di tukar guling dengan HP I phone 7 Plus Silver 32 GB Terdakwa dan setelah sepakat Terdakwa berjanjian dengan ALAN di kota manna untuk menukarkan Hp sekira pukul 16,00 wib;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah rnengambil barang berupa hp I phone 7 Plus Silver 32 GB tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban Lora Ovitarsi binti Maryon Aryadi. Bahwa, akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan Korban Lora Ovitarsi binti Maryon Aryadi menderita kerugian sekira sebesar Rp. 2,900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lora Ovitasaki binti Maryon Aryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai korban atas hilangnya 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus selver 32 GB pada hari Jumát, Tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Talang Padang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa, Handphone tersebut saksi letakan didekat batal tempat tidur saksi dan ketika saksi bangun tidur, saksi lihat handphone sudah tidak ada lagi, lalu saksi berusaha mencari kalau-kalau terselip ditempat tidur, namun tidak ditemukan;

- Bahwa, saat saksi sibuk mencari handphone tersebut, saksi dipanggil oleh Sdri. Yupi dan mengatakan serta memperlihatkan screnshot jual beli Hp di akun Facebook milik Sdr. Epan dan setelah saksi lihat serta perhatikan, ternyata benar HP yang ada di akun facebook itu adalah milik saksi yang hilang;

- Bahwa, menurut saksi, terdakwa bisa mengambil handphone tersebut, melalui pintu jendela tempat saksi tidur yang tidak terkunci, namun ada teralis yang terbuat dari kayu, sehingga tangan orang bisa masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam atau didekat jendela tersebut dan tidak ada pintu-pintu yang dirusak oleh terdakwa;

- Bahwa, untuk mendekati jendela tersebut terdakwa harus terlebih dahulu memanjat dinding;

- Bahwa, saksi tinggal di dalam mess dan di mess tersebut dikelilingi pagar, namun pagar tersebut rendah, sehingga orang bisa melompat untuk masuk ke lokasi mess;

- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Yupi Apriyani binti Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumát, Tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi diberi tahu oleh pemilik Handphone, yaitu Sdri. Lora, adanya kejadian hilangnya HP di lokasi Mess PNM di Desa Talang Padang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa, barang yang hilang adalah milik Sdri. Lora yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit handphone Iphone 7 Plus silver 32 GB;

- Bahwa, menurut cerita dari Sdri. Lora, Handphone tersebut di letakan didekat batal tempat Sdri. Lora tidur dan baru sadar setelah Sdri. Lora bangun tidur ternyata handphone sudah tidak ada lagi, lalu Sdri. Lora menceritakan hal itu kepada saksi dan saksi menolong berusaha mencari kalau-kalau terselip ditempat tidur, namun tidak ditemukan;

- Bahwa, pada hari Sabtu, Tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, saat saksi sedang istirahat, saksi membuka handphone milik saksi dengan akun forum jual beli dimana di dalam akun tersebut, saksi melihat akun atas nama Epan Pang memposting HP merek Iphone 7 Plus warna Silver 32 GB mirip dengan handphone Sdri. Lora, lalu saksi memanggil Sdri. Lora dan memperlihatkan screenshot jual beli tersebut, lalu Sdri. Lora membenarkan handphone yang ada di akun Epan Pang adalah miliknya yang hilang;

- Bahwa, lalu Sdri. Lora bertanya kepada saksi: "apakah saksi kenal dengan yang punya akun tersebut?" saksi jawab: "kenal, orangnya bernama Erpan dan rumahnya di dekat Mes tempat tinggal kita", akhirnya diketahuilah bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa, menurut saksi, terdakwa bisa mengambil handphone tersebut, karena pintu jendela tempat Sdri. Lora tidur memang tidak ada kuncinya, namun ada teralis yang terbuat dari kayu, sehingga tangan orang bisa masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam atau didekat jendela tersebut dan tidak ada pintu-pintu yang dirusak oleh terdakwa;

- Bahwa, untuk mendekati jendela tersebut terdakwa harus terlebih dahulu memanjat dinding;

- Bahwa, saksi tinggal di dalam mess dan di mess tersebut dikelilingi pagar, namun pagar tersebut rendah, sehingga orang bisa melompat untuk masuk ke lokasi mess;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Anak Surya Mandala bin Kadri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak masih ingat yaitu hari Jumát, Tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Sirkuit Padang Panjang, Kabupaten Bengkulu Selatan, anak ada tukar Handphone anak kepada terdakwa melalui akun facebook;

- Bahwa, awalnya anak mengetahui hal itu bermula ketika anak membuka akun facebook, lalu antara anak dengan terdakwa saling menghubungi dan akhirnya bertemu di Sirkuit Padang Panjang;

- Bahwa, Handphone yang ditukar, yaitu milik anak mereknya Realme, sedangkan handphone milik terdakwa merek I phone 7 Plus 32 GB, sehingga anak tertarik dan mau tukar handphone tersebut;

- Bahwa, anak tidak curiga, karena terdakwa menyampaikan kepada anak, bahwa Handphone yang mau ditukar tersebut adalah milik kakaknya;

- Bahwa, anak bias menukarkan handphonenya, lalu anak pergunakan dan telah dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa, anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumát, Tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil handphone Iphone 7 Plus 32 GB silver, dengan cara memanjat dinding/ tembok pagar mess Karyawan Koperasi Simpan Pinjam;

- Bahwa, setelah Terdakwa berada di halaman samping mess, terdakwa berjalan mendekati jendela kamar dimana tempat karyawan tidur dan terdakwa mengintip apakah para karyawan benar-benar sudah tidur;

- Bahwa, setelah mengetahui bahwa karyawan semuanya sudah tidur, Terdakwa membuka jendela kamar yang tidak terkunci dan setelah jendela terbuka, tangan terdakwa dimasukkan melalui sela-sela teralis dan berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone yang diletakan diatas kasur dekat bantal;

- Bahwa, kemudian Terdakwa ke luar halaman mess dengan melewati pagar tembok dan pulang ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari mess tersebut;

- Bahwa, awalnya terdakwa mau dipakai sendiri, namun handphone tersebut terdakwa photo dan dimasukan ke dalam forum jual beli akun terdakwa di facebook, lalu ada yang mengomentarnya, yaitu Sdr. Alan, akhirnya handphone tersebut terdakwa tukarkan dengan handphone milik Sdr. Alan dimana transaksinya dilakukan di sirkuit Padang Panjang pada hari Jumát, Tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIB;

- Bahwa, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam;

- Bahwa, selama terdakwa mengambil handphone tersebut, tidak ada pintu-pintu yang terdakwa rusak;

- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek I Phone 7 Plus Silver 32 GB;
2. 1 (satu) unit Kotak Handphone merek I Phone 7 Plus Silver 32 GB;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumát, Tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil handphone I phone 7 Plus 32 GB silver, dengan cara memanjat dinding/ tembok pagar mess Karyawan Koperasi Simpan Pinjam;

- Bahwa, setelah terdakwa berada di halaman samping mess, terdakwa berjalan mendekati jendela kamar dimana tempat karyawan tidur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengintip apakah para karyawan benar-benar sudah tidur;

- Bahwa, setelah mengetahui bahwa karyawan semuanya sudah tidur, terdakwa membuka jendela kamar yang tidak terkunci dan setelah jendela terbuka, tangan terdakwa dimasukkan melalui sela-sela teralis dan berhasil mengambil handphone yang diletakan diatas kasur dekat bantal;
- Bahwa, kemudian Terdakwa ke luar halaman mess dengan melewati pagar tembok dan pulang ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari mess tersebut;
- Bahwa, awalnya terdakwa mau dipakai sendiri, namun handphone tersebut terdakwa photo dan dimasukan ke dalam forum jual beli akun terdakwa di facebook, lalu ada yang mengomentarnya, yaitu Sdr. Alan, akhirnya handphone tersebut terdakwa tukarkan dengan handphone milik Sdr. Alan dimana transaksinya dilakukan di sirkuit Padang Panjang pada hari Jumát, Tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa, handphone I phone 7 Plus 32 GB silver saksi Lora Ovitarsari letakan di dekat batal tempat tidur saksi Lora Ovitarsari dan ketika saksi Lora Ovitarsari bangun tidur, saksi Lora Ovitarsari melihat handphone sudah tidak ada lagi, lalu saksi Lora Ovitarsari berusaha mencarai kalau-kalau terselip ditempat tidur, namun tidak ditemukan;
- Bahwa, saat saksi Lora Ovitarsari sibuk mencari handphone tersebut, saksi Lora Ovitarsari dipanggil oleh saksi Yupi Apriyani dan mengatakan serta memperlihatkan screnshot jual beli Hp di akun Facebook milik terdakwa dan setelah saksi Lora Ovitarsari lihat serta perhatikan, ternyata benar HP yang ada di akun facebook itu adalah HP milik saksi Lora Ovitarsari yang hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur pencurian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana redaksi yang termuat dalam Pasal 362 KUHP, yang mengandung pengertian sebagai berikut:

- Mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan menggunakan tangannya menggapai benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula sehingga benda tersebut berpindah dan dalam penguasaannya;
- Barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;
- Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan dari barang tersebut;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pengambilan barang tersebut dilakukan dengan sengaja dan sudah diniatkan untuk itu dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan terdakwa telah membawa barang berupa handphone I phone 7 Plus 32 GB silver yang diletakan diatas kasur dekat bantal tempat tidur saksi Lora Ovitasaki, kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari mess tersebut, sehingga barang berupa handphone I phone 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus 32 GB silver telah beralih ke penguasaan terdakwa. Bahwa, dapat diketahui handphone I phone 7 Plus 32 GB silver tersebut bukan milik terdakwa, namun milik saksi Lora Ovitasaki. Bahwa, niat terdakwa dalam mengambil handphone I phone 7 Plus 32 GB silver tersebut akan dinikmati sendiri layaknya milik sendiri, namun atas keputusan terdakwa sendiri, handphone I phone 7 Plus 32 GB silver tersebut, terdakwa tukarkan dengan handphon milik saksi anak Surya Mandala melalui media sosial facebook dan terdakwa mengakui kepada saksi anak Surya Mandala bahwa handphone I phone 7 Plus 32 GB silver adalah milik kakak terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian ini, Majelis Hakim menilai terdakwa telah melakukan pencurian sebagaimana maksud Pasal 362 KUHP tersebut, dengan demikian terhadap unsur ke satu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku mengambil barang milik orang lain, yang dilakukan dalam suatu tempat tertutup yang menjadi tempat tinggal sehari-hari, kemudian dalam melakukan perbuatannya, pelaku mengambil tanpa seizin dari pemilik dari barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan terdakwa telah melakukan perbuatan mencuri yang dilakukan pada pukul 01.00 WIB yang mana saksi Lora Ovitasaki masih tertidur lelap, kemudian lokasi terdakwa melakukan perbuatannya, yaitu pada tempat berupa mess yang ditinggali sehari-hari oleh saksi Lora Ovitasaki dan saksi Yupi Apriyani, kemudian mess tersebut secara fisik bangunan dikelilingi oleh dinding/ tembok pagar. Bahwa, selama terdakwa mengambil handphone I phone 7 Plus 32 GB silver tersebut, tanpa bias diketahui oleh saksi Lora Ovitasaki dan saksi Yupi Apriyani, karena kedua saksi tersebut masih tertidur saat terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga tidak mungkin terdakwa meminta izin kepada saksi Lora Ovitasaki;

Menimbang, bahwa dari uraian ini, Majelis Hakim menilai terdakwa telah masuk ke dalam sebuah rumah yang ada orangnya, namun keberadaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mna



terdakwa dalam memasuki rumah tersebut tanpa diketahui oleh orang lain, sehingga terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat, yang mengadung pengertian, bahwa terdakwa bisa sampai kepada barang yang hendak diambil, lalu mengambil barang tersebut, terlebih dahulu memanjat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan terdakwa terlebih dahulu memanjat dinding/ tembok pagar mess Karyawan Koperasi Simpan Pinjam, sehingga bias berada di halaman samping mess, lalu terdakwa berjalan mendekati jendela kamar dimana tempat karyawan tidur, kemudian terdakwa membuka jendela kamar yang tidak terkunci dan setelah jendela terbuka, tangan terdakwa dimasukkan melalui sela-sela teralis dan berhasil mengambil handphone yang diletakan diatas kasur dekat bantal. Bahwa, akhirnya terdakwa dapat mengambil handphone I phone 7 Plus 32 GB silver milik saksi Lora Ovitarsi diawali dengan memanjat dinding/ tembok pagar mess, dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dakwaan primer telah terbukti, maka untuk dakwaan subsider tidak perlu untuk dipertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek I Phone 7 Plus Silver 32 GB dan 1 (satu) unit Kotak Handphone merek I Phone 7 Plus Silver 32 GB, merupakan barang bukti yang diambil oleh terdakwa dan diketahui sebagai milik saksi Lora Ovitarsi binti Maryon Aryadi, maka dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa, namun bukan sebagai alat ataupun hasil dari kejahatan, sehingga akan dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sefti Nur Erfan Pujiansyah Bin Nazairin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sefti Nur Erfan Pujiansyah Bin Nazairin tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek I Phone 7 Plus Silver 32 GB;
  - 1 (satu) unit Kotak Handphone merek I Phone 7 Plus Silver 32 GB;Dikembalikan kepada saksi Lora Ovitasaki binti Maryon Aryadi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi depan belakang, dikembalikan kepada Terdakwa Septi Nur Erfan Pujiansyah bin Nazairin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, SH., Shunita Laxmi Dewi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 17 Nopember 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A. Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, SH.

Cokia Ana Pontia O, SH.,MH.

Shunita Laxmi Dewi, SH.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A. Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)